

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program milik pemerintah pusat yang menyediakan pendanaan operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah. Sejak awal munculnya program dana BOS pada tahun 2005, setiap sekolah berhak untuk menerima dana BOS, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), program dana BOS berkembang menjadi tiga jenis bantuan, yaitu dana BOS reguler, dana BOS afirmasi, dan dana BOS kinerja. Dana BOS bertujuan untuk membantu membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional non personalia sekolah serta meningkatkan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa.

2.2 Penerima Dana BOS

Berdasarkan BAB II Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, menyatakan bahwa sekolah yang berhak menerima Dana BOS Reguler terdiri atas SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Namun sekolah yang

berhak mendapatkan dana BOS harus memenuhi persyaratan yang tertulis pada ayat (2), salah satunya pada huruf d tertulis bahwa sekolah yang menerima Dana BOS minimal memiliki 60 jumlah peserta didik selama 3 tahun terakhir.

Persyaratan jumlah peserta didik pada ayat (2) huruf d tersebut dikecualikan bagi beberapa sekolah dengan kriteria yang tertulis pada ayat (3) huruf a. Sekolah terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Huruf b. Sekolah yang ditetapkan oleh kementerian berada di daerah khusus; c. Sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak bisa digabungkan dengan sekolah lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Besaran Alokasi Dana BOS

Berdasarkan BAB III Pasal 5 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, besaran alokasi Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang memiliki NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dikalikan dengan besaran satuan biaya masing-masing daerah yang ditetapkan oleh Menteri. Data jumlah peserta didik yang memiliki NISN tersebut berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus yang digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran dana BOS Reguler pada tahap 3 tahun berjalan dan tahap 1 dan tahap 2 pada tahun berikutnya.

Besar bantuan dana BOS untuk setiap jenjang pendidikan dan setiap daerah memiliki perbedaan. Perhitungannya dihitung per satu siswa setiap satu tahun. Berikut besar bantuan Dana BOS Kabupaten Ponorogo menurut Kepmendikbud RI (2021) berdasarkan jenjang pendidikannya:

- 1) Untuk SD : Rp990.000,00;
- 2) Untuk SMP : Rp1.230.000,00;
- 3) Untuk SMA : Rp1.680.000,00
- 4) Untuk SMK : Rp1.790.000,00
- 5) Untuk SLB : Rp3.900.000,00

2.4 Penyaluran Dana BOS

Berdasarkan BAB III Pasal 5 Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Penyaluran dana BOS dilakukan dalam 3 tahap (per 4 bulan). Tahap I dilakukan saat sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya, Tahap II dilakukan saat sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya, dan Tahap III saat sekolah sudah melaporkan penggunaan dana BOS Reguler tahap I tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Sekolah dapat langsung menggunakan Dana BOS Reguler setelah Dana Bos disalurkan dan masuk ke rekening sekolah untuk membiayai penyelenggaraan operasional sekolah. Kementerian menentukan rekening sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sedangkan Pemerintah Daerah menentukan rekening sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS pada Kementerian. Jika Pemerintah Daerah ingin melakukan perubahan rekening

sekolah maka dapat menyampaikan perubahan melalui sistem aplikasi tersebut paling lambat 1 bulan sebelum waktu penyaluran Dana BOS Reguler.

2.5 Penggunaan Dana BOS

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 pasal 5 juga menyebutkan komponen-komponen apa saja yang dapat dibiayai dengan Dana BOS Reguler, terdapat 12 komponen diantaranya yaitu:

1) Penerimaan Peserta Didik baru

Pembiayaan pada komponen ini berkaitan dengan fotokopi formulir dan publikasi/pengumuman peserta didik baru dan biaya layanan PPDB secara daring, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, penentuan minat untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes potensi akademik atau tes bakat skolastik untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, pendataan ulang bagi peserta didik lama, kegiatan lainnya yang terkait penerimaan peserta didik baru.

2) pengembangan perpustakaan

Pembiayaan pada komponen ini terbagi menjadi tiga jenis penyediaan buku untuk menunjang proses belajar mengajar. Pertama yaitu penyediaan buku teks utama. Buku ini dapat dibiayai oleh Dana BOS dengan ketentuan, kurikulum yang digunakan sudah disesuaikan, memenuhi rasio satu buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema atau mata pelajaran, memenuhi kebutuhan buku untuk guru untuk setiap tema atau mata pelajaran yang diajarkan, buku yang dibeli merupakan buku yang sudah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian namun untuk SMK dan SLB tidak diwajibkan untuk membeli buku teks yang

telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian karena upaya penilaian buku SMK dan SLB belum dapat memenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai, dan buku yang dibeli tersebut harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran.

Kedua yaitu penyediaan buku teks pendamping. Buku ini dapat dibiayai oleh Dana BOS dengan ketentuan, kurikulum yang digunakan sudah disesuaikan, buku yang dibeli merupakan buku yang sudah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian namun untuk SMK dan SLB tidak diwajibkan untuk membeli buku teks pendamping yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian karena upaya penilaian buku SMK dan SLB belum dapat memenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai.

Ketiga yaitu penyediaan buku non teks. Buku ini dapat dibiayai oleh Dana BOS dengan ketentuan, diutamakan untuk menunjang pengembangan literasi sekolah dan penguatan pendidikan karakter, buku yang dibiayai dengan Dana BOS merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau Pemerintah Daerah, untuk SMK dan SLB tidak diwajibkan untuk membeli buku non teks pendamping yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian karena upaya penilaian buku SMK dan SLB belum dapat memenuhi kebutuhan buku yang sudah dinilai. Selain ketiga jenis pembiayaan buku tersebut, komponen ini juga digunakan untuk penyediaan buku digital dan pembiayaan lain yang terkait dengan kegiatan yang menunjang operasional layanan perpustakaan.

3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Dalam menunjang kegiatan pembelajaran, Dana BOS digunakan untuk penyediaan alat dan bahan pendidikan atau pendukung pembelajaran,

pembelajaran pengayaan, pembelajaran remedial, persiapan ujian, pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, pengembangan kegiatan literasi, penumbuhan budi pekerti, pendidikan karakter, kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang terkait dalam rangka menunjang proses pembelajaran.

Dalam menunjang kegiatan ekstrakurikuler, Dana BOS digunakan untuk mendukung pelaksanaan ekstrakurikuler yang dibutuhkan oleh sekolah, membiayai perlombaan di sekolah, membiayai kegiatan atau lomba di dalam negeri, pembiayaan lain yang terkait untuk menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.

4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran

Dana BOS yang digunakan dalam kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan ujian kenaikan kelas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian harian, asesmen sekolah, survei karakter, asesmen berbasis komputer, asesmen lainnya termasuk pembuatan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen, pembiayaan lain yang terkait dalam kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran di sekolah.

5) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah

Untuk menunjang kegiatan sekolah maka pelaksanaan administrasi kegiatan, sekolah juga dapat dibiayai menggunakan Dana BOS seperti pembiayaan yang terkait pengelolaan dan operasional rutin sekolah seperti pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka, digunakan untuk membeli

sabun atau cairan pembersih tangan, masker, pembasmi kuman (*disinfectant*), dan penunjang kebersihan lainnya.

6) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Dalam rangka pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Dana BOS digunakan untuk pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan terkait peningkatan atau pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait metode pembelajaran, pengembangan konten pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan lain yang terkait dalam rangka menunjang tenaga kependidikan dan pengembangan profesi guru.

7) pembiayaan langganan daya dan jasa

Dalam rangka pembiayaan langganan daya dan jasa, Dana BOS digunakan untuk membeli atau menyewa genset atau panel surya, termasuk biaya perbaikan dan perawatan bagi sekolah yang kondisi listrik tidak stabil atau yang belum ada jaringan listrik, digunakan untuk pembelian paket data, pulsa, layanan berbayar daring bagi pendidik dan peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pembiayaan terkait pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pembayaran langganan rutin, penambahan kapasitas, pemasangan baru, pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Dana BOS digunakan untuk pembiayaan perbaikan dan pemeliharaan kondisi rusak ringan terkait sarana dan prasarana sekolah yang meliputi:

- a. perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan sekolah dengan syarat penggantian lebih kecil dari 30% komponen terpasang bangunan seperti penutup atap, penutup lantai, penutup *plafond*, pengecatan, kelistrikan, pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - b. Perbaikan meubelair, pembelian meja dan kursi guru atau peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah tidak dapat digunakan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. Perbaikan toilet sekolah, saluran air kotor dan sanitasi lainnya, dan tempat cuci tangan;
 - d. Penyediaan sumber air bersih seperti pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
 - e. Pemeliharaan dan perbaikan komputer, laptop, printer, pendingin ruangan, dan proyektor;
 - f. pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
 - g. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan praktikum;
 - h. Penyediaan dan perawatan fasilitas bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus;
 - i. pembiayaan lain yang terkait dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran

Dana BOS yang digunakan dalam pembiayaan penyediaan alat dan multimedia pembelajaran, merupakan alat multimedia pembelajaran yang disediakan berdasarkan pada hasil analisa kebutuhan. Yang dapat disediakan

meliputi komputer, laptop, *printer* atau *printer plus scanner*, proyektor, alat multimedia pembelajaran lainnya untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

10) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

Dana BOS yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian merupakan pembiayaan yang hanya dilakukan oleh SMK dan SMALB yang meliputi:

- a. Biaya terkait pelaksanaan kegiatan uji kompetensi keahlian dan sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMALB;
- b. Biaya terkait pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMALB;
- c. Biaya bagi kelas akhir SMK atau SMALB yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi penguasaan bahasa Inggris berstandar internasional menggunakan TOEIC (*Test Of English For International Communication*), penyelenggaraan TOEIC hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk langsung oleh organisasi pengembang TOEIC Di Indonesia;
- d. Biaya untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan atau industri untuk peserta didik SMK atau SMALB, termasuk pemantauan peserta didik praktik serta perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktik;
- e. Biaya pemagangan untuk masing-masing kompetensi keahlian guru di industri yang dilaksanakan dalam bentuk mengikuti pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan uji mutu dalam merealisasi kesepakatan dan bahan baku *teaching factory*, magang di

industri dalam rangka kerjasama memperoleh lisensi, mengikuti pelatihan dalam rangka memperoleh sertifikasi;

- f. Biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- g. Biaya lain yang terkait dalam peningkatan kompetensi keahlian.

11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, Dana BOS digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh SMK dan SMALB yang meliputi biaya pelaksanaan bursa kerja yang hanya dilakukan SMK dan SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja untuk pengembangan kerjasama, pendampingan ke industri, verifikasi, dan evaluasi, selain itu juga biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK/SMALB termasuk perjalanan dinas, dan pembiayaan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang menunjang keterserapan lulusan.

12) pembayaran honor

Pembayaran honor yang diberikan menggunakan Dana BOS maksimal sebesar 50% dari total jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah namun dapat dikecualikan jika terdapat bencana alam maupun non-alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pembayaran honor dapat diberikan kepada guru dengan kriteria berstatus bukan ASN, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, tercatat pada Dapodik, belum menerima tunjangan profesi guru. Jika terdapat sisa lebih dari pembayaran honor

maka dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dimaksud harus memenuhi beberapa kriteria yaitu bukan merupakan ASN dan ditugaskan oleh kepala sekolah dengan bukti berupa surat penugasan atau surat keputusan.

2.6 Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS oleh Sekolah

Pengelolaan dan pelaporan Dana BOS Reguler dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah. Dalam pengelolaan Dana BOS Reguler, kepala sekolah memiliki tugas untuk membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS, mengisi dan melakukan pembaharuan dapodik sesuai dengan kondisi yang asli di sekolah sampai batas waktu yang ditentukan setiap tahun, menggunakan Dana BOS sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan, membuat laporan penggunaan Dana BOS yang sebagaimana keseluruhan tugas kepala sekolah tersebut diverifikasi dan divalidasi oleh kepala dinas.

Dalam mengelola Dana BOS, kepala sekolah membentuk Tim Dana BOS Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota yang terdiri dari 3 orang yaitu dari guru, komite sekolah, orang tua/wali peserta didik dengan mempertimbangkan kredibilitasnya.

Dalam pengelolaan Dana BOS, Tim BOS Sekolah dilarang untuk melakukan transfer ke rekening pribadi atau lainnya selain untuk kepentingan penggunaan Dana BOS yang telah ditetapkan, meminjamkan Dana BOS kepada pihak lain, membungakan Dana BOS untuk kepentingan pribadi, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan, membeli perangkat lunak untuk pembuatan laporan Dana BOS, membiayai kegiatan melalui cara iuran,

membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah, memelihara prasarana sekolah yang sudah rusak dengan kategori sedang dan berat, membeli seragam, pakaian, atau sepatu bagi peserta didik atau guru untuk kepentingan pribadi, menggunakan untuk membeli instrumen investasi, membangun ruangan baru atau gedung, membiayai kegiatan yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas atau Kementerian seperti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOS, membiayai kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh dari sumber dana lainnya, menjadi pengecer untuk pembelian buku kepada peserta didik di sekolah. Jika Tim BOS Sekolah melanggar ketentuan larangan yang sudah dibuat maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaporan Dana BOS kepala sekolah melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOS menyampaikan perencanaan Dana BOS dan laporan penggunaan Dana BOS, namun jika kepala sekolah tidak dapat menyampaikan perencanaan dan laporan penggunaan Dana BOS melalui aplikasi maka dapat disampaikan dengan cara manual. Penyampaian laporan penggunaan Dana BOS dibagi menjadi 3 tahap yaitu

- 1) Tahap 1 dilaporkan paling lambat Bulan September tahun berjalan
- 2) Tahap 2 dilaporkan paling lambat Bulan Desember tahun berjalan
- 3) Tahap 3 dilaporkan paling lambat Bulan April tahun berikutnya